




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012.;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan bagi APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergik sesuai tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, prosedur dan pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2015

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. M. JOHANES CHANIAGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650110.199003.1.015

Tembusan:

1. Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan)
2. Para Irbanwil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 700 / / lsp

TANGGAL : April 2015

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

I. GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Penyusunan SOP :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari KKN
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/21/M.PAM/11/2008 tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ✓

a. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) :

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, definisi Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

b. Format Standar Operasional Prosedur (SOP) :

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penerapan SOP berupa tulisan dan diagram Alur.

c. Manfaat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. Standar Kinerja Pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki dan mengevaluasi tugasnya ;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas ;
3. Meningkatkan Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
4. Menjamin konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

d. Tujuan SOP :

1. Memberikan kejelasan dan transportasi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya.
2. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas.
3. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur.
6. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur.
7. Mempermudah pengendalian.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/40/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang penyusunan SOP administrasi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Penjelasan :

1. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 Tentang pedoman Umum pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional :

1) Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan TLHP Fungsional.

b) Tujuan

- (1) Mengkoordinasikan TLHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- (2) Memudahkan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP fungsional serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan fungsional;
- (3) Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP fungsional.

2) Sasaran

- a) Terwujudnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP Fungsional;
- b) Tersedianya basis data TLHP Fungsional untuk diolah dan dievaluasi;
- c) Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP Fungsional dengan format yang seragam.

3) Pelaksanaan TLHP Fungsional

Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah, sedangkan Pelaksanaan TLHP APIP pada instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP-APIP. Oleh sebab itu LHP sebaiknya dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tindak lanjut (SPKM-TL)

Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP fungsional pada instansi pemerintah meliputi :

- Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administrative kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.
- Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instransi lain yang berwenang atau pihak/instransi lain yang berwenang atau pihak/instransi di luar instansi pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK maupun TLHP APIP.

a) Mekanisme Pelaksanaan TLHP Fungsional

Pelaksanaan TLHP fungsional adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

(1) TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- (a) Auditi bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP Kepada BPK, atasannya dan unit pemantau di lingkungan instansi induknya;
- (b) Perkembangan TLHP dilaporkan dengan disertai data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut kepada BPK dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum Rapat pemantauan yang diselenggarakan BPK dengan auditi;
- (c) Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK;

(2) TLHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

- (a) Auditi yang bertanggungjawab melakukan tindak lanjut berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dan menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP.
- (b) Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP.
- (c) Suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan unit kerja pelaksana tindak lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP"
- (d) Klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutahiran data TLHP, hasil rapat pemutahiran data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutahiran data TLHP yang ditandatangani oleh pejabat instansi pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten.

(3) Tindak Lanjut atas temuan Hasil Pengawasan yang sulit ditindaklanjuti

Temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh auditi, dapat dihapuskan dari temuan hasil pengawasan. Penghapusan temuan tersebut harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani pimpinan auditi yang berwenang, pejabat pengawas (BPK atau APIP), pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan, dan pejabat kementerian Negara PAN. Ketentuan mekanisme tersebut akan diatur lebih lanjut oleh menteri Negara PAN.

(4) Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan

Pelaksanaan TLHP fungsional dapat dilimpahkan kepada pihak lain, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi :

- (a) Terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian prose hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan , dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
- (b) Tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang Negara, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada direktorat jenderal kekayaan Negara.
- (c) Terjadi reorganisasi instansi/unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan dan sebagainya sehingga instansi audit semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada instansi/unit kerja baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lama.

Mekanisme administrasi, pelimpahan dari masing-masing audit mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

b) Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan APIP adalah :

- (1) Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMN/BUMD atau entitas milik Negara/Daerah lainnya;
- (2) Penyerahan barang dan jasa kepada neagara;
- (3) Pelimpahan kepada aparat penegak hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab;
- (4) Tindakan administratif atau hukuman disiplin PNS;
- (5) Perbaikan dalam penerapan system pengendalian intern pemerintah.
- (6) Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 5 di atas.

c) Status Tindak Lanjut

Penerapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP. Hasil pengawasan BPK status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea diatas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut :

- (1) Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
- (2) Dalam proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

- (3) Belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh Auditi;
- (4) Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

4) Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP Fungsional

a) Penatausahaan Data TLHP Fungsional

Data temuan dan TLHP meliputi data hasil pengawasan fungsional serta data pelaksanaan tindak lanjut pada instansi pemerintah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Penatausahaan data TLHP fungsional dilaksanakan oleh auditi dan unit pemantau TLHP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Data temuan dan TLHP dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan saran/rekomendasi yang diterima;
- (2) Data temuan hasil pengawasan fungsional beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

b) Mekanisme Pemantauan TLHP Fungsional

Lembaga pengawas, baik BPK maupun APIP berkewajiban memantau TLHP fungsional oleh instansi Pemerintah yang menjadi auditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan stansar audit yang berlaku. Pemerintah sebagai auditi berkepentingan untuk memantau perkembangan TLHP fungsional yang dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah untuk koordinasi data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

Teknis pemantauan pemerintah terhadap berbagai hasil pengawasan dilaksanakan oleh unit pemantau masing-masing instansi.

c) Evaluasi TLHP Fungsional

d) Pelaporan TLHP Fungsional

e) Batas Waktu TLHP Fungsional

f) Sanksi

II. Prosedur Pelaksanaan Pemantuan dan Penanganan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 9) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/40/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah;
- 12) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi;
- 13) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan **tindak lanjut** hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

Tujuan SOP ini untuk :

- 1) Memudahkan koordinasi dengan instansi terhadap TLHP BPK RI secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah daerah guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 2) Memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan BPK RI;
- 3) Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam menyusun pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI..

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan
Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan.

4. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempelajari dan mengidentifikasi Kondisi, Kriteria dan Rekomendasi atas LHP BPK RI yang baru disampaikan selama **3 (tiga)** hari.
- 3) Tim Tindak Lanjut membuat surat penegasan yang ditandatangani Wakil Bupati disampaikan kepada SKPD untuk melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI selama **5 (lima)** hari;
- 4) Terkait dengan temuan hasil pemeriksaan pada angka 3, SKPD terlebih dahulu membuat Rencana Aksi atas pelaksanaan Rekomendasi diketahui oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dihimpun oleh Tim Tindak Lanjut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditanda tangani oleh Bupati Tanjung Jabung Barat selanjutnya disampaikan kepada BPK RI selama **5 (lima)** hari.
- 5) Dalam masa tenggang waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Irbanwil sebagai pembina masing-masing SKPD wajib memberikan arahan atas penyelesaian tuntas masing-masing temuan hasil pemeriksaan pada SKPD yang bersangkutan secara tertulis dan sistematis dengan melampirkan data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut penyelesaiannya (untuk lampiran bukti setor ke Kas Negara/Daerah wajib disahkan dari bank dimana penyetoran dilakukan dengan melampirkan rekening koran telah diterima oleh kas daerah, sedangkan untuk perhitungan pertanggung jawaban wajib dilampirkan perhitungan secara rinci atas kekurangan dalam temuan hasil pemeriksaan) selama **37 (tiga puluh tujuh)** hari.
- 6) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan oleh Kepala SKPD, maka wajib memberikan alasan yang syah (secara tertulis) antara lain meliputi :

- a. force majeure, keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tindak lanjut.
 - b. Subyek atau rekomendasi dalam proses peradilan: pejabat menjadi tersangka, ditahan, terpidana atau dalam proses peradilan
 - c. Rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis.
- 7) Tim Tindak Lanjut menghimpun dan merekap seluruh bukti penyelesaian Rekomendasi dengan melakukan validasi atas bukti penyelesaian untuk disampaikan kepada BPK RI dan tembusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama **10 (sepuluh)** hari.
Dengan demikian batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah LHP diserahkan dari BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Penyampaian bukti penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada BPK RI, dibuatkan tanda terima dengan mencantumkan nama dan tanggal penerima.
- 9) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diserahkan kepada BPK RI melakukan pembahasan atas temuan dengan memberikan klasifikasi :
- a. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi
 - b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi
 - c. Rekomendasi belum ditindak lanjuti
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti

5. PEMANTAUAN TLHP BPK RI

- 1) Pemantauan TLHP BPK merupakan tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pemantau pada instansi yang bersangkutan;
- 2) Unit pemantau pada instansi tersebut berkewajiban memantau perkembangan TLHP dan melaporkan hasil pemantauan setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Menteri Negara PAN.

6. PELAPORAN TLHP BPK RI

- 1) Laporan TLHP pada Instansi Pemerintah Daerah disusun setiap semester oleh unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan dikoordinasikan secara berjenjang oleh Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Negara PAN.
- 2) SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut temuan LHP BPK RI dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

7. BATAS WAKTU TLHP

Batas waktu pelaksanaan TLHP oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

III. Prosedur Pelaksanaan Pemantuan dan Penanganan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Kasus/khusus oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/40/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah;
- 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan Kasus/khusus dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan **tindak lanjut** hasil pemeriksaan Kasus/khusus secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP Kasus/khusus.

Tujuan SOP ini untuk :

- 1) Memudahkan koordinasi dengan instansi terhadap TLHP kasus/khusus secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah daerah guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 2) Memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan Kasus/khusus;
- 3) Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam menyusun pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP kasus/khusus..

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kasus/khusus pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kasus/khusus.

4. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS.

- 1) Tim Pemeriksa membuat Nota Dinas Hasil Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang disampaikan dan ditandatangani Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2 hari setelah Nota NHP yang bersangkutan disetujui oleh Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 2) Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 hari sejak tindak lanjut hasil pemeriksaan Kasus/khusus telah ditandatangani wakil Bupati Tanjung Jabung Barat harus menyampaikannya kepada SKPD/Objek yang diperiksa untuk ditindaklanjuti.
- 3) SKPD/Objek yang diperiksa bertanggungjawab melakukan tindak lanjut, berkewajiban melaksanakan saran, rekomendasi hasil pemeriksaan dan menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat Cq. Irbanwil terkait dalam waktu 1 bulan.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah terkait menelaah/meneliti atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKPD/Objek yang diperiksa berupa data/bukti pelaksanaan tindak lanjut selama 7 hari :
- 5) Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dianggap selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan SKPD/Objek yang diperiksa dengan Tim Pemeriksa, Penetapan status pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai dinyatakan dalam berita acara penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Cq. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dianggap belum selesai dikembalikan kepada SKPD/Objek yang diperiksa untuk diperbaiki/dilengkapi data/bukti pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
- 7) Temuan hasil pemeriksaaan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh SKPD/Objek yang diperiksa, dapat dihapuskan dari temuan Hasil pemeriksaan melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat Berita Acara yang ditandatangani Pimpinan SKPD/Objek yang diperiksa, Tim pemeriksa dan pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan.

5. PEMANTAUAN TLHP KASUS/KHUSUS.

- 1) Pemantauan TLHP Tim Pemeriksa wajib dilaksanakan oleh unit Pemantauan masing-masing instansi;

- 3) Mengadakan rapat menutahiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut.
- 4) Melakukan komunikasi lisan (Mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
- 5) Mewajibkan tim pemeriksa dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atau hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

6. PELAPORAN TLHP KASUS/KHUSUS

Laporan TLHP pada Instansi Pemerintah Daerah disusun setiap semester oleh unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan dikoordinasikan secara berjenjang oleh Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Negara PAN.

7. BATAS WAKTU TLHP KASUS/KHUSUS

Batas waktu pelaksanaan TLHP kasus/khusus oleh Pimpinan SKPD/obrik yang diperiksa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

Kuala Tungkal, April 2015

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. JOHANES CHANIAGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650110.199003.1.015

Diagram Alur SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)

